



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN

BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR : 113 / 2009

TENTANG

TIM PANITIA PENDAMPING
KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2009

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang

- a. bahwa nilai – nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari system nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperkuat integrasi social masyarakat di desa dan kelurahan serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan pada kegiatan pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan ;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai – nilai gotong royong melalui peningkatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat ;
- c. dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat perlu Tim Pendamping Fasilitasi Kabupaten di Kecamatan yang ditetapkan dalam suatu keputusan ;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dalam Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827) ;
- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
- 5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

- 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- 7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pripinsi sebagai Daerah Otonom ;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : TIM PENDAMPING KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2009**
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Kegiatan Bulan Bhakti Gotomng Royong Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009,-**
- KEDUA : Menetapkan susunan Tim Pendamping Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009 yang selanjutnya disebut Tim Pendamping Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini,-**
- KETIGA : Tim Pendamping Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009 bertugas sebagai berikut :**
- a. Mempersiapkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pelaksanaan dan kelancaran Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
 - b. Menyusun dan menyampaikan laporan Hasil pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Tim Pendamping Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009 bertanggung jawab terhadap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten Aceh Singkil.**
- KELIMA : Tim Pendamping Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009 dinyatakan Bubar setelah rangkaian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009 selesai secara keseluruhan.**

- KEENAM** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Tahun 2009.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal 04 MARET 2009



Salinan - Surat Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
2. Kepala BPM Provinsi NAD di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil ;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil ;
5. Kepala BPM Kabupaten Aceh Singkil di Singkil ;
6. Masing – masing yang bersangkutan di Tempat ;

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil
Nomor : 113 /2009
Tanggal : 04 MARET 2009

**TIM PENDAMPING KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2009**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Drs. SYAMLA NIP. 19690611 199503 1 002	CAMAT KECAMATAN DANAU PARIS KABUPATEN ACEH SINGKIL	Ketua	
2	DARMAN MANIK, S.Pd NIP. 19590917 198503 1 007	KASIE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN	Sekrtris	
3	MUSTAFA MUSA, SP NIP. 19630822 200112 1 003	SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN DANAU PARIS	Bendahara	
4	ARIANTO POHAN	STAF KECAMATAN DANAU PARIS	Anggota	
5	JONTRO BERUTU	STAF KECAMATAN DANAU PARIS	Anggota	
6	SYARIFUDDIN CIBRO	STAF KECAMATAN DANAU PARIS	Anggota	
7	LISRON MUNTHE	STAF KECAMATAN DANAU PARIS	Anggota	

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal 04 MARET 2009

